



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identitas Kependudukan Digital

No. SK : NOMOR 58 TAHUN 2022

Persyaratan

1. KTP
2. Telepon Pintar
3. Email Aktif
4. Nomor HP Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengunduh Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
2. Pemohon melakukan proses input data untuk aktivasi IKD
3. Petugas akan memverifikasi apabila data lengkap dan benar, dan akan menolak apabila data tidak lengkap dan salah, apabila benar maka akan diberikan QR Code untuk di scan di aplikasi pemohon
4. Pemohon menerima Email yang berisi PIN dan link aktivasi IKD
5. Identitas Kependudukan Digital sudah Aktif

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Identitas Kependudukan Digital

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran

Website : disdukcapil.tabalongkab.go.id

Whatsapp 0821-5829-2956 / Whatsapp 085349997574; Email : disdukcapitabalong@gmail.com

E-Lapor

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasikan internal
- c. Koordinasikan eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan